

**KREDIT KENDARAAN BERMOTOR KEPADA NASABAH BRI
(STUDI PADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG GAJAH
MADA MEDAN)**

Rina Uli

Abstrak : The economics of Indonesia is developed rapidly especially in banking. More of bank's products that developed and there are any bank business process. The credit supplied by bank and required by customer is a consumptive credit, i.e. the credit of motor vehicle. The law has an important role in the form of regulation in order to assure the interest of bank or customer. So, there is a problem formulation in respond how the requirements and procedure in supply the motor vehicle credit at PT BRI Branch of Gajah Mada Medan, what factors cause the costumer in motor vehicle is in problem ang how the settlement of the motor vehicle credit at PT BRI Branch of Gajah Mada Medan. Thye regulation about type of motor vehicle credit aims to minimize the bad credit by enforcement of the rule and the understanding of customer about the motor vehicle credit by bank.

Keywords : banking, Consumptive Credit, Motor Vehicle Credit

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank konvensional adalah pemberian kredit dan dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit perbankan disalurkan bank kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat¹. Dalam pelaksanaan pemberian kredit perbankan tersebut biasanya dikaitkan dengan berbagai persyaratan, antara lain mengenai jumlah maksimal kredit, jangka waktu kredit, tujuan penggunaan kredit, suku bunga kredit, cara penarikan dana kredit, jadwal pelunasan kredit, dan jaminan kredit.²

Adanya bunga yang dibebankan kepada si peminjam itu yang dijadikan sebagai sumber keuntungan pada sebuah bank sehingga menjadi aspek yang sangat

¹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.73

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hal.73.

penting dan mendapatkan perhatian yang utama.³ Pengaruh bank terhadap kegiatan perekonomian yang nantinya akan turut juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sehingga diterapkan peraturan atau kebijakan mengenai pemberian kredit kepada masyarakat dengan tujuan.

Penyaluran kredit oleh bank mempunyai resiko yang tinggi yaitu dapat terjadinya kredit macet sewaktu-waktu. Ini merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh bank karena apabila banyaknya jumlah kredit yang macet maka alur kegiatan bank juga akan ikut terganggu dikarenakan bermasalahnya *income* pada bank.

Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan semakin meningkat mendorong lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank untuk mengeluarkan produk atau jenis pinjaman berupa kredit yang diperbaharui. Pada awalnya kredit yang dikururkan oleh pihak bank hanyalah berupa kredit yang ditujukan untuk pengembangan usaha masyarakat baik yang kecil maupun yang tergolong besar seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit profesi.⁴

Produk bank seperti kredit modal kerja maupun kredit profesi memang telah lama menjadi andalan bank dalam hal kredit. Jenis kredit ini bertujuan untuk mengembangkan usaha masyarakat yang membutuhkan bantuan dana agar tetap dapat berjalan.

Kredit Konsumtif banyak diminati karena dana yang dikururkan oleh bank akan langsung digunakan oleh pihak debiturnya yang bersifat konsumtif, seperti membeli rumah atau kendaraan pribadi. Berdasarkan hal itu maka dua jenis tersebut yang paling banyak diminati oleh pihak debitur adalah kredit kepemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor.

³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2009, hal.2

⁴ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal.25

Kredit Kendaraan Bermotor dalam dunia perbankan merupakan hal yang baru dalam jenis kredit perbankan yang dalam BRI itu sendiri baru menjadi bagian dari produk pada tahun 2004. Sistem Kredit Kendaraan bermotor itu sendiri pada awalnya hanyalah terdapat pada sebuah lembaga pembiayaan non perbankan yang mendapat pengaturan tersendiri. Tetapi kemudian dengan perkembangannya bank mengeluarkan produk baru dalam jenis kreditnya yaitu Kredit Kendaraan Bermotor yang secara khusus masuk ke dalam jenis produk kredit bank. Bertambahnya jenis produk kredit bank ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin meningkat dan adanya unsur kepercayaan yang lebih dari masyarakat kepada bank sebagai penyalur kredit.

Kredit jenis baru ini yang diberikan oleh BRI menggunakan prinsip-prinsip pemberian kredit yang ditujukan pada masyarakat Indonesia dengan tetap mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia mengenai persyaratan uang muka yang dijadikan syarat untuk pengajuan kreditnya.

Sama seperti jenis kredit yang lain, Kredit Kendaraan Bermotor juga mempunyai resiko mengalami kredit macet dan cenderung resiko yang dimiliki lebih besar dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Dengan kondisi demikian maka diperlukan pemberian kredit yang selektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dikelola dengan prinsip kehati-hatian dari semua aspek dengan tujuan untuk menekan resiko kredit macet. Selain itu diperlukan juga adanya konsekuensi hukum yang tegas apabila terdapat kreditur yang bermasalah.

Beberapa masalah yang dibahas dalam tulisan ini meliputi :

1. Bagaimana syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian kredit kendaraan bermotor di PT BRI Cabang Gajah Mada Medan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan nasabah dalam kredit kendaraan bermotor bermasalah ?
3. Bagaimana tata cara penyelesaian kredit kendaraan bermotor pada PT BRI Cabang Gajah Mada Medan ?

KREDIT KENDARAAN BERMOTOR

Bank Rakyat Indonesia termasuk ke dalam suatu bentuk bank umum. Bank umum merupakan jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan oleh bank umum adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Bank umum ini sering disebut bank komersil (*commercial bank*)⁵.

Kredit Kendaraan Bermotor merupakan jenis kredit yang termasuk ke dalam jenis kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam jenis kredit konsumtif ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang ditujukan untuk digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Kredit konsumtif ini ditujukan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif, dalam artian uang kredit akan habis digunakan atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu kredit dalam jenis kredit konsumtif yang paling banyak diminati adalah kredit kendaraan bermotor, yang merupakan salah satu kredit yang diberikan

⁵*Ibid.*, hal.36

berdasarkan penentuan besaran kredit yang diajukan. Besarnya jumlah kredit yang dibutuhkan ditentukan oleh :⁶

1. Bagian dari pendapatan tetap yang akan disisihkan untuk pembayaran angsuran dan bunga kredit setiap bulannya.
2. Nilai dari rumah ,kendaraan, alat-alat rumah tangga dan lainnya yang akan dibeli atau dibutuhkan

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis, memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa kerugian, memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending kredit), bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.

Pemberian jaminan dalam hal untuk kredit kendaraan bermotor khususnya KKB-BRI yaitu baik untuk kredit yang diberikan melalui kerjasama dengan perusahaan multifinance melalui pola pemberian kredit langsung kepada debitur, agunan kredit dan persyaratan lain yang telah ditetapkan yaitu harus disimpan di PT BRI Tbk sampai dengan kreditnya lunas. Jaminan kredit dan persyaratan lain yang harus disimpan tersebut adalah :

⁶ Warman Djohan, *Kredit Bank (Alternatif Pembiayaan, dan pengajuannya)*, Penerbit PT. Mutiara Sumber Widya, 2000, hal.79

1. BPKB Mobil/Motor

Khusus untuk mobil/motor baru yang diberikan dengan pola langsung kepada debitur, harus ada *cover note* dari dealer yang menyatakan bahwa BPKB sedang dalam pengurusan dan apabila telah selesai akan diserahkan langsung kepada BRI dan tidak kepada debitur. Persyaratan *cover note* ini tidak berlaku untuk pemberian KKB yang dilakukan dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga (multifinance atau dealer).

Untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat (mobil) bekas, maka BPKB yang disimpan BRI harus ada nama debitur (telah dilakukan proses balik nama dari atas nama penjual menjadi atas nama debitur).

Nama pemilik kendaraan di BPKB diperbolehkan atas nama debitur, atau suami/isteri debitur, atau anak kandung debitur, atau orangtua debitur dengan syarat bahwa individu yang namanya tertera pada BPKB harus turut serta menandatangani Akte Jaminan Fidusia atau Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan Terhadap Barang.

2. Asli faktur pembelian.
3. Kwitansi kosong yang telah ditandatangani oleh pihak yang namanya tercantum dalam BPKB sebanyak 3 (tiga) lembar (1 lembar bermaterai cukup).
4. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin untuk dicocokkan dengan BPKB dan faktur pembelian.
5. Polis asuransi kendaraan bermotor dengan : "banker's clause" untuk kepentingan BRI.
6. Surat pemblokiran dari Kepolisian atau bukti pemblokiran lainnya yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat (tidak berlaku untuk pemberian KKB yang dilakukan dengan pola kerjasama dengan Pihak Ketiga melalui multifinance/dealer).

7. Untuk pemberian kendaraan roda empat (mobil) bekas, harus disertai dengan bukti pengecekan BPKB ke Kepolisian setempat dan untuk putusan kreditnya harus disertai Laporan Hasil Penilaian Agunan.

KREDIT KENDARAAN BERMOTOR KEPADA NASABAH BRI

Kredit kendaraan bermotor yang menjadi salah satu produk kredit BRI sama halnya dengan jenis kredit yang lain, yaitu mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah dalam hal pengajuan kredit tersebut. Pemenuhan syarat-syarat yang harus dilengkapi tersebut berfungsi sebagai penilai atas nasabah yang bersangkutan. Pasar sasaran dari KKB-BRI ini adalah :

1. Debitur perorangan individual baik berpenghasilan tetap (pegawai), berpenghasilan tidak tetap (petani, dan lain-lain), profesional (dokter, notaris, arsitek, dan lain-lain) maupun wiraswasta (pedagang, pengusaha, dan lain-lain).

Pegawai BRI dapat mengajukan KKB sepanjang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

2. Debitur perorangan secara kolektif melalui perusahaan/instansi tempat calon debitur bekerja.⁷

Sama seperti pemberian jenis kredit yang lain maka terdapat prosedur pemberian kredit yang harus dilalui oleh calon nasabah atau nasabah untuk memperoleh kredit kendaraan bermotor di BRI. Pada tahap awal prosedur pemberian kredit maka terlebih dahulu calon nasabah atau nasabah diwajibkan melengkapi syarat-syarat dokumen seperti fotocopy atau salinan KTP atau Kartu Identitas lain (suami + istri), fotocopy atau salinan kartu keluarga, fotocopy salinan NPWP, pasfoto terbaru suami+istri, slip gaji terakhir, SK Pegawai yang dilegalisir.

⁷ Surat Edaran NOSE : S. 10-DIR/ADK/05/2004

Setelah dokumen-dokumen tersebut dilengkapi maka selanjutnya Pejabat Kredit Lini akan meneruskan proses pemberian kredit ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan keadaan nasabah. Hal ini ditujukan untuk mengenal karakter dan keadaan pribadi nasabah yang bersangkutan. Dalam hal pemeriksaan oleh Pejabat Kredit Lini juga disertai oleh adanya pemberian uang muka (*down payment*) yang berasal dari keuangan pribadi calon nasabah.

Bentuk kredit dari KKB-BRI ini adalah persekot non annuitas, yaitu bentuk kredit dengan angsuran tetap (pokok + bunga) setiap bulan sampai dengan lunas, selama jangka waktu kredit. Kredit ini bersifat *einmalig* (sekali tarik), dimana penarikan kredit dilakukan satu kali dan pembayaran kembali dilakukan secara periodik dalam angsuran yang sama. Jangka waktu kredit ditetapkan kendaraan baru maksimum 5 (lima) tahun untuk kendaraan roda empat (mobil), maksimum 3 (tiga) tahun untuk kendaraan roda dua (sepeda motor) serta kendaraan bekas (khusus kendaraan bermotor roda empat (mobil)). Kendaraan bermotor roda empat (mobil) bekas yang dapat dibiayai dengan KKB-BRI adalah kendaraan bermotor roda empat yang masuk dalam kategori fast moving dengan maksimum jangka waktu kredit 4 (empat) tahun dengan syarat umur kendaraan maksimum 9 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Suku bunga yang ditetapkan oleh BRI adalah bersifat tetap dalam tiap tahun.

Para nasabah yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Pada kenyataannya di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet. Penyebab lainnya juga bisa disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak bank sendiri yakni perilaku pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitas, mengabaikan prinsip kehati-hatian

dalam berusaha menjadi salah satu penyebab system perbankan keropos juga karena lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia.⁸

Penanganan atas KKB-BRI bermasalah dapat dilakukan secara sistematis dengan menindaklanjuti peringatan dini, yang diperoleh dari pengamatan secara langsung terhadap nasabah. Kejadian-kejadian atau gejala-gejala yang diperoleh secara langsung dari nasabah patut diidentifikasi dan diwaspadai dengan menentukan langkah yang tepat dan segera harus diambil untuk melakukan perbaikan sebelum KKB-BRI menjadi bermasalah dan berkembang semakin memburuk.

Dalam pelaksanaan angsuran oleh nasabah terdapat tanda-tanda atau kejadian yang dapat dikategorikan sebagai gejala dini KKB-BRI bermasalah,yaitu:

1. Angsuran tidak tepat waktu.
2. Jumlah angsuran tidak sesuai dengan jumlah kewajiban.
3. Sulit ditemui atau sering menghindar.
4. Adanya penurunan gaji.
5. Adanya pengurangan hari atau jam kerja
6. Adanya pemutusan hubungan kerja atau program pensiun dipercepat.

Dari beberapa gejala dini yang telah disebutkan di atas, maka sesuai dengan studi yang dilakukan penulis di BRI Cabang Gajah Mada, ada beberapa gejala yang menyebabkan kredit bermasalah pada KKB-BRI,antara lain :⁹

1. Nasabah dipecat,hal ini menyebabkan nasabah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebab gaji yang menjadi agunan pokok dari kredit ini sudah tidak ada lagi.

⁸Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta, 2010, hal 31

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Roel Naibaho sebagai *Account Officer (AO)* di BRI Cabang Gajah Mada Medan, Februari 2013

2. Perusahaan atau instansi tempat dimana nasabah bekerja bangkrut atau tutup, hal ini menyebabkan nasabah tidak dapat bekerja lagi sehingga untuk memenuhi kewajibannya cukup sulit untuk dilakukan.
3. Banyaknya pinjaman lain, apabila nasabah juga mempunyai banyak pinjaman lain selain di BRI maka kemungkinan jumlah angsuran akan berkurang atau tidak dibayarkan.
4. Menurunnya hasil usaha debitur, seperti misalnya pada nasabah profesional yaitu berkurangnya jumlah pasien/klien sehingga sumber untuk melakukan angsuran berkurang.
5. Pengalihan tujuan penggunaan kredit.
Dalam setiap perjanjian kredit bank selalu dicantumkan tujuan penggunaan kredit tersebut, tetapi berdasarkan data di lapangan diperoleh data bahwa nasabah seringkali mengalihfungsikan kendaraan bermotor yang menjadi objek kredit untuk keperluan usaha, misal yaitu menyewakan kepada orang lain.
6. Nasabah beritikad tidak baik.
7. Nasabah meninggal dunia.

Dalam hal adanya KKB-BRI yang bermasalah hal pertama yang terlebih dahulu ditempuh adalah berupa kekeluargaan yaitu dengan cara memberikan Surat Peringatan dan jangka waktu lebih untuk menyelesaikan angsurannya. Upaya penyelesaian dilakukan karena fasilitas KKB-BRI tidak mungkin lagi untuk dilakukan restrukturisasi, untuk itu dilakukan hal sebagai berikut :

1. Penyelesaian dapat dilakukan dengan pemberian keringanan tunggakan bunga dan atau penalti, dimaksudkan untuk member kesempatan kepada debitur untuk seger menyelesaikan atau melunasi kewajibannya.
2. Syarat untuk diberikan keringanan tunggakan bunga atau penalty :
 - a. Kolektabilitas kreditnya Diragukan atau Macet;
 - b. Debitur memenuhi minimal salah satu kriteria, yaitu :

- 1) Debitur diberhentikan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan seluruh hak yang diterima hanya cukup untuk menutup sisa pokoknya;
- 2) Debitur berhenti dari dinas atau mengundurkan diri atau desersi, sehingga pembayaran gaji telah dihentikan dan sumber lain untuk menyelesaikan kewajibannya sulit diharapkan;
- 3) Debitur dipindahtugaskan atau dimutasikan ke unit kerja atau daerah lain dan gajinya tidak cukup untuk angsuran pinjamannya;
- 4) Kondisi perusahaan menunjukkan penurunan
- 5) Debitur telah meninggal dunia, sementara ahli waris tidak mampu atau tidak mau membayar
- 6) Kredit yang bersangkutan telah dihapusbukukan.

Pada dasarnya BRI dalam hal penyelesaian KKB-BRI yang bermasalah diselesaikan secara kekeluargaan sebelum adanya upaya tidak lanjut apabila tidak ada perkembangan dari kredit bermasalah tersebut yaitu dengan melakukan penarikan objek KKB-BRI baik berupa mobil maupun motor.

Penyelesaian melalui jalur hukum, dilakukan apabila upaya restrukturisasi atau penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau debitur tidak menunjukkan itikad baik. Sebagai pihak yang menghadapi masalah, pihak bank setidaknya mempertimbangkan lembaga penyelesaian sengketa mana yang dipandang secara efektif dan efisien dengan yang memuaskan, antara lain :

1. Penyelesaian melalui Pengadilan Negeri, dapat dilakukan dengan memberikan somasi atau peringatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri.
2. Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

3. Lembaga lelang negara.

Adanya melalui lembaga lelang ini dikarenakan pada setiap KKB-BRI bermasalah yang dalam penyelesaian secara damai tidak membuahkan hasil, maka kendaraan yang menjadi objek kredit ditarik dari kepemilikan nasabah untuk selanjutnya dilelang melalui lembaga yang sah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian kredit kendaraan bermotor di PT BRI Gajah Mada Medan, yaitu dalam hal jangka waktu kredit untuk kendaraan baru bagi kendaraan roda empat yaitu lima tahun dan bagi roda dua yaitu tiga tahun. Suku bunga bagi KKB-BRI setiap tahun bertambah sebesar 0.25% sedangkan untuk pola pemberian langsung kepada debitur, suku bunga adalah tetap selama jangka waktu kreditnya sesuai dengan ketentuan suku bunga KKB yang berlaku.

Uang muka bagi nasabah yaitu sebesar 25% untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua dan 30% untuk pembelian kendaraan bermotor roda empat. Adanya syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh calon debitur seperti fotocopy KTP/Kartu Identitas, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy rekening simpanan 3 bulan terakhir, fotocopy NPWP, pasfoto terbaru suami istri, slip gaji terakhir serta surat pernyataan bermaterai berisi kesanggupan calon debitur untuk melunasi kreditnya dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan. Faktor-faktor yang menyebabkan nasabah dalam kredit kendaraan bermotor bermasalah, antara lain angsuran tidak tepat waktu, jumlah angsuran tidak sesuai dengan jumlah kewajiban, sulit ditemui atau sering menghindar, adanya penurunan gaji, adanya pengurangan hari atau jam kerja, adanya pemutusan hubungan kerja atau program pensiun dipercepat, adanya itikad tidak baik dari nasabah yang tidak membayar kreditnya.

Tata cara penyelesaian kredit kendaraan bermotor pada PT BRI Cabang Gajah Mada Medan adalah Adanya batas ekspansi KKB-BRI yaitu pemberian batas toleransi kredit bermasalah,perpanjangan jangka waktu kredit,pemberian Surat Peringatan (SP),pemberian keringanan tunggakan bunga dan atau penalti agar adanya kesempatan kepada debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya,dalam hal upaya kekeluargaan yang disebut diatas tidak menyelesaikan kredit tersebut maka upaya terakhir yang dilakukan oleh pihak bank adalah menarik objek kredit dari nasabah secara paksa yang kemudian akan dilelang oleh lembaga yang berwenang.

Saran

Selaku kreditur maka pihak bank kiranya semakin memperbaharui kebijakan-kebijakan mengenai sistem pemberian kredit kendaraan bermotor yaitu dapat berupa proses permohonan kredit yang tidak berbelit-belit serta dalam hal penetapan uang muka agar dapat menjamin keberadaan kedua belah pihak yaitu bank maupun nasabah.Dalam hal memperkecil resiko adanya kemungkinan nasabah bermasalah serta kredit macet,pihak bank harus lebih mengenal calon nasabah yang hendak mengajukan kredit kendaraan bermotor karena pada dasarnya pemberian kredit ini memiliki risiko yang besar karena sebagai kredit konsumtif,untuk menghindari timbulnya kredit bermasalah.Pada saat terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet pada tahap awal dapat lebih menerapkan sistem pemberitahuan kepada nasabah dan apabila dengan cara kekeluargaan tidak membuahkan hasil maka dapat dilakukan penarikan objek kredit yang nantinya akan dilelang dalam lembaga yang berwenang.

Harus adanya peran dari pemerintah yang lebih aktif lagi dalam hal pemberian kebijakan bagi kredit kendaraan bermotor agar dapat meminimalkan kemungkinan

terjadinya kredit yang bermasalah, dan bagi nasabah agar terlebih dahulu memahami mengenai kredit KKB-BRI yang diajukan atau yang akan disalurkan bagi calon nasabah atau nasabah sebagai langkah untuk melancarkan proses jalannya kredit hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muniarti, Rilda&Abdulkadir Muhammad. 2004. *LembagaKeuagandanPembiayaan*.Citra AdityaBakti. Bandung
- Bahsan,M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan diIndonesia*. 2007. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. , Alfabeta. Bandung
- Suyatno,Thomas. 2009. *Dasar-Dasar Perkreditan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Djohan,Warman. 2000. *Kredit Bank (Alternatif Pembiayaan,dan pengajuannya)*, PT.Mutiara Sumber Widya
- Sunggono,Bambang.2003. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

SuratEdaranNOSE : S. 10-DIR/ADK/05/2004

Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan